



**KAMPUNG TANJUNG KURAS
KABUPATEN SIAK**

PERATURAN KAMPUNG TANJUNG KURAS

NOMOR : 03 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU KAMPUNG TANJUNG KURAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa ekosistem mangrove di Kampung Tanjung Kuras perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Kampung Tanjung Kuras;
 - c. Bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan kampung tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 118)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5957);

10. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 298);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
13. Peraturan Daerah Siak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau (7.6.d/2020)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022: Tentang Siak Kabupaten Hijau, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 2;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TANJUNG KURAS
dan
PEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG KURAS

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Kampung adalah Penghulu Kampung Tanjung Kuras dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
3. Perangkat Kampung adalah sekretaris Kampung Tanjung Kuras dan perangkat Desa lainnya yang terdiri atas sekretariat Kampung, Kepala urusan, dan pelaksana teknis lapangan, serta unsur kepala dusun;
4. Sekretaris Kampung Tanjung Kuras adalah unsur perangkat kampung yang berada dibawah dan bertanggung jawab Penghulu Kampung Tanjung Kuras yang bertugas membantu Penghulu dalam bidang administrasi pemerintahan;
5. Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung Tanjung Kuras setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung Tanjung Kuras;
7. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung;
8. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung;
9. Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir;
10. Ekosistem Mangrove adalah hutan yang tumbuh diderah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang

- tergenang pada saat pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam;
11. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal disekitar ekosistem mangrove dengan pemenuhan kebutuhan pokoknya bergantung kepada sumberdaya alam disekitar mereka;
 12. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah Organisasi kemasyarakatan dalam berbagai bentuk yang dapat ditunjuk menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove dan wisata;
 13. Rehabilitasi mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis;
 14. Perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem mangrove yang meliputi: perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan;
 15. Setiap orang adalah orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak;
 16. Tengkulak adalah pedagang petama yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama;
 17. Nelayan adalah orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar maupun permukaan perairan.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kegotongroyongan;
- b. Kekeluargaan;
- c. Musyawarah;
- d. Kemandirian;
- e. Partisipasi;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. Keberlanjutan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bertujuan untuk:

- (1) Melindungi ekosistem Mangrove dari kerusakan;
- (2) Mengelola ekosistem Mangrove untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi kepada pemerintah dan masyarakat Kampung;
- (3) Mencapai keselarasan antara perlindungan dan pemanfaatan ekosistem Mangrove; dan

- (4) Memberikan panduan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove kepada pemerintah dan masyarakat Kampung;

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove dalam Peraturan Kampung ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemanfaatan;
- d. pemeliharaan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kelompok Sadar Wisata;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. sanksi; dan
- k. pendanaan;

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove Kampung Tanjung Kuras disusun dengan cara:

- (1) Memetakan wilayah Ekosistem Mangrove yang berada didalam wilayah administrasi Kampung yang di tetapkan dengan Peraturan Penghulu Kampung;
- (2) Menetapkan zona perlindungan dan pemafaatan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, pendapat dari BAPEKAM Tanjung Kuras, kelestarian lingkungan, dan kepentingan masyrakat kampung yang di tetapkan dengan keputusan Penghulu;
- (3) Memiliki rencana kerja tahunan yang meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan, pemberdayaan, perlindungan, pengelolaan, pengawasan; penegakan aturan; dan
- (4) Menyiapkan anggaran pelaksanaan kegiatan.

BAB IV PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan ekosistem Mangrove dilakukan terhadap zona yang telah ditetapkan sebagai zona perlindungan;
- (2) Perlindungan ekosistem Mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. penanaman mangrove pada zona perlindungan mangrove;
 - b. memelihara tanaman mangrove di zona perlindungan;

- c. membuat sarana pendukung zona perlindungan mangrove dari kemungkinan rusaknya mangrove;
 - d. Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka melindungi ekosistem mangrove pada zona perlindungan;
- (3) Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan ekosistem Mangrove di Kampung, dapat dilakukan dengan koordinasi atau kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 7

- (1) pemanfaatan ekosistem Mangrove dapat dilakukan pada zona yang telah ditetapkan sebagai zona pemanfaatan;
- (2) pemanfaatan ekosistem Mangrove dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengembangan ekowisata berbasis mangrove;
 - b. pengembangan usaha budidaya ikan dengan metode silvofishery atau metode lain yang berkelanjutan dan lestari;
- (3) dalam pemanfaatan ekosistem mangrove tetap diselaraskan dengan upaya perlindungan ekosistem mangrove;
- (4) untuk meningkatkan hasil pemanfaatan ekosistem mangrove, dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VI PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeliharaan berkala terhadap tanaman mangrove, sarana dan prasarana lainnya;
 - b. Melakukan pemantauan secara berkala;
- (2) Kegiatan pemerliharaaan sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata ;
- (3) Dalam melakukan kegiatan pemeliharaan ekosistem mangrove, dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 9

- (1) Setiap Masyarakat Kampung mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Manfaat dari upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berupa:

- a. manfaat lingkungan hidup yang sehat;
 - b. manfaat ekonomi;
 - c. manfaat sumber daya perikanan;
 - d. manfaat sumber daya non kayu;
 - e. mengurangi dampak abrasi
- (3) Setiap Masyarakat Kampung mempunyai hak untuk berpartisipasi, mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - (4) Pemerintah Kampung mendorong pemenuhan hak setiap warga terhadap manfaat ekosistem mangrove;

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kampung mempunyai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dikawasan ekosistem mangrove;
- (2) Pemerintahan kampung wajib mengadakan sosialisai kepada masyarakat Kampung tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (3) Kelompok Sadar Wisata wajib mengadakan sosialisai kepada masyarakat kampung tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (4) Setiap Masyarakat kampung mempunyai kewajiban untuk turut serta melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan lestari;
- (5) Dalam rangka menjalankan kewajiban setiap warga, Pemerintah Kampung dapat menyediakan fasilitas untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak ekosistem mangrove yang berada di wilayah administratif Kampung;
- (2) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove milik Kampung;
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan ekosistem mangrove tanpa persetujuan dari pemerintah Kampung;
- (4) Setiap orang dilarang membuang sampah di kawasan ekosistem mangrove;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan penebangan hutan mangrove secara liar di kawasan mangrove yang berada di kampung;
- (6) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penangkapan biota laut dan darat dengan cara meracun dan menyetryum.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap warga kampung mempunyai hak sama dalam berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menjadi anggota kelompok sadar wisata;
 - b. Aktif dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - c. Memberikan saran dan masukan dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam rangka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
 - d. Melakukan pengawasan secara berkala;
 - e. Memberikan informasi tentang perkembangan ekosistem mangrove kepada pemerintahan kampung;
- (3) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah kampung dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga lain;

BAB IX
KELOMPOK SADAR WISATA
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Tugas kelompok Sadar Wisata meliputi:
 - a. Pengelola jasa lingkungan ekowisata mangrove;
 - b. Pembibitan;
 - c. Penanaman;
 - d. Perawatan;
 - e. Selanjutnya diatur dalam keputusan Penghulu
- (2) Wewenang kelompok Sadar Wisata diatur dalam Keputusan Penghulu:

Bagian Kedua
Laporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Kelompok Sadar Wisata melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pemerintah dan masyarakat kampung;
- (2) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok Sadar Wisata kepada pemerintah Kampung diberikan dalam bentuk laporan tertulis;
- (3) Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok sadar wisata kepada masyarakat kampung diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat disebarakan melalui media sosial;

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kampung melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pentingnya perlindungan ekosistem mangrove, pemanfaatan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan lestari;
 - b. memberikan peningkatan kapasitas warga desa dengan pelatihan dan studi banding dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove;
- (2) Dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat, pemerintah kampung dibantu oleh kelompok sadar wisata;
- (3) Pemerintah kampung dapat menjalin kerjasama pembinaan masyarakat dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pembinaan masyarakat menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah Kampung.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kampung melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove;
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pemerintah kampung dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata;
- (3) Pemerintah kampung dapat menjalin kerjasama pengawasan dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pengawasan menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah Kampung.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Penghulu dengan Keputusan Penghulu;
- (2) Tim Penyelesaian Sengketa bersifat sementara dan bertugas sampai masalah yang disengketakan berhasil diselesaikan;
- (3) Tim Lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Kampung;
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Tokoh Adat;

- (4) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah mufakat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau Para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan negeri setempat;

BAB XII SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap warga Kampung Tanjung Kuras yang melakukan penebangan liar terhadap mangrove tanpa izin pemeritahan Kampung diwajibkan menanam kembali sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari hasil tebangnya dan memastikan tanaman yang ditanam tersebut hidup dengan baik dan terbebas dari hama;
- (2) Setiap Orang bukan warga Kampung Tanjung Kuras yang melakukan penebangan liar terhadap mangrove dikenakan sanksi wajib melakukan penanaman kembali sebanyak 30 (tiga puluh) kali lipat dari hasil tebangnya dan memastikan tanaman yang ditanam hidup dengan baik dan terbebas dari hama;
- (3) Setiap orang yang melakukan penebangan mangrove tanpa izin pemerintahan kampung dengan sengaja maupun tidak sengaja akan di beri sanksi berupa penyitaan alat dan barang tebang maupun alat transportasi yang digunakan;
- (4) Setiap tengkulak yang menerima hasil tebangan liar mangrove dengan sengaja maupun tidak sengaja akan diberikan sanksi berupa penanaman kembali sebanyak 50 (lima puluh) kali lipat dari hasil yang diterimanya dan memastikan tanaman yang ditanam hidup dengan baik dan terbebas dari hama serta memberi jaminan Kehidupan tanaman tersebut;
- (5) Setiap orang yang melakukan putas/racun di kawasan mangrove akan ditindak lanjut sesuai dengan peraturan dan perundang Undangan yang berlaku;
- (6) Setiap pengunjung yang kedatangan membuang sampah sembarangan akan membersihkan kembali sampah-sampah yang ada di kawasan mangrove;
- (7) dalam hal ketidak mampuan pelaksanaan sanksi pada Pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dapat dikenakan sesuai dengan peraturan dan perundang Undangan yang berlaku;
- (8) Dalam hal melaksanakan Pasal, 18 ayat 1, 2, 3 4, 5 dan 6 pemerintah kampung dapat menugaskan Kelompok Sadar Wisata untuk memastikan berjalannya sanksi tersebut diatas dengan baik dan benar;
- (9) Lokasi penanaman kembali yang diakibatkan sanksi tersebut ditentukan oleh pemerintah kampung;

**BAB XIII
PENDANAAN**

Pasal 19

- (1) Pendanaan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem Mangrove bersumber dari :
- APBN
 - APBD
 - APBKam
 - Pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui musyawarah dan mufakat.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Tanjung Kuras.

Ditetapkan di : Tanjung Kuras
Pada Tanggal : 22 Desember 2023
PENGHULU KAMPUNG TANJUNG KURAS



HARISYAH

Diundangkan di : Tanjung Kuras
Pada Tanggal : 22 Desember 2023

KERANI KAMPUNG



TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN KAMPUNG TANJUNG KURAS TAHUN 2023 NOMOR : 05...TAHUN
2023

LEMBARAN KAMPUNG TANJUNG KURAS TAHUN 2023 NOMOR 03...
PENJELASAN ATAS
PERATURAN KAMPUNG
TANJUNG KURAS NOMOR
03 Tahun 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE

I. UMUM

Mangrove merupakan salah satu sumber daya hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kondisinya kritis. Kondisi kerusakan mangrove tersebut memerlukan tindakan rehabilitasi yang melibatkan semua pihak. Rehabilitasi mangrove dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ekosistem mangrove di Kampung Tanjung Kuras perlu dilindungi dan dikelola agar dapat memberikan manfaat bagi ketahanan lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove berjalan baik diperlukan partisipasi masyarakat Kampung Tanjung Kuras secara menyeluruh baik laki-laki maupun perempuan.

Peraturan kampung ditetapkan oleh penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pembangunan kampung. Peraturan kampung perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove perlu dibentuk sebagai panduan dan arahan bagi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup

Jelas Pasal

2

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "Kegotongroyongan" adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan

yang mempedulikan semangat kekeluargaan antara

pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan lembaga kampung yang lainnya serta masyarakat kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "Kekeluargaan" adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kekeluargaan antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan lembaga kampung lainnya serta masyarakat kampung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "Musyawarah" adalah pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, dan lembaga kampung yang lainnya serta masyarakat, sesuai kewenangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "Kemandirian" adalah setiap kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove mengedepankan semangat kemandirian kampung dan masyarakatnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Partisipatif" adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah kampung yang mengikutsertakan kelembagaan kampung dan unsur masyarakat kampung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Pemberdayaan" adalah perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor untuk melestarikan mangrove dan mensejahterakan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Keberlanjutan" adalah setiap kebijakan dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan mangrove dilakukan dengan prinsip berkelanjutan untuk masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Silvofishery" adalah sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dengan penanaman mangrove.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas